



**PENETAPAN**

**Nomor : 102/PDT.P/2019/PN.Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**GALIH ADITYA PRAMESWARA**, tempat/tanggal lahir Indramayu, 5 September 1989, jenis kelamin laki-laki, alamat Blok Kunir Rt 038/Rw 005 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Karyawan BUMN, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 102/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 102/Pdt.P/2019/PN.Idm tanggal 25 Juni 2019 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 25 Juni 2019 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 102/Pdt.P/2019/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang dilahirkan di Indramayu, pada tanggal 11 Maret 2015, anak dari GALIH ADITYA PRAMESWARA dan NOKH IDAH, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahir Nomor 3212-LU-30032015-0202 tertanggal 30 Maret 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya dengan alasan anak sering sakit-sakitan;
- Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal MUHAMMAD AL FATIH PRAMESWARA diganti menjadi MUHAMMAD HAYKAL FATHURRAHMAN;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN.Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga dari nama MUHAMMAD AL FATIH PRAMESWARA diganti MUHAMMAD HAYKAL FATHURRAHMAN menurut Pasal 52 Undang-undang harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon dalam mengganti nama anaknya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan sosialisasi dalam pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitarnya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama asal semula MUHAMMAD AL FATIH PRAMESWARA diganti menjadi MUHAMMAD HAYKAL FATHURRAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3212-LU-30032015-0202 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu semula tercatat atas nama MUHAMMAD AL FATIH PRAMESWARA diganti menjadi MUHAMMAD HAYKAL FATHURRAHMAN, lahir di Indramayu, pada tanggal 11 Maret 2015;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Galih Aditya Prameswara, bermaterai cukup diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nokh Idah, bermaterai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Galih Aditya Prameswara dengan Nokh Idah, bermaterai cukup diberi tanda (P.3);

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Galih Aditya Prameswara, bermaterai cukup diberi tanda (P.4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Al Fatih Prameswara, bermaterai cukup diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.2 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kemis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Muhammad Al Fatih Prameswara menjadi Muhammad Haykal Fathurrahman karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama baru tersebut sudah dipergunakan dan anak tersebut sudah sehat kembali;

2. Saksi Wachrudi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Muhammad Al Fatih Prameswara menjadi Muhammad Haykal Fathurrahman karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama baru tersebut sudah dipergunakan dan anak tersebut sudah sehat kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya dari Muhammad Al Fatih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prameswara menjadi Muhammad Haykal Fathurrahman karena anak tersebut sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, permohonan Pemohon ini beralasan dan dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan namanya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk tertibnya administrasi kependudukan sehingga Pengadilan memandang bahwa tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan pun, Pemohon wajib melaksanakan kewajibannya itu. Oleh karena itu, Pengadilan memandang bahwa petitum ketiga ini terlalu berlebihan sehingga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari Muhammad Al Fatih Prameswara menjadi Muhammad Haykal Fathurrahman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2019/PN.Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwarno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu

serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Juwarno, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp100.000,00
- PNPB panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)